



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



Yth.

1. para pejabat pimpinan tinggi; dan
2. para pimpinan unit kerja/unit pelaksana teknis (UPT),
di lingkungan Kementerian Kesehatan.

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.02/A/47641/2023
TENTANG
PENERAPAN PEDOMAN IDENTITAS KEMENTERIAN KESEHATAN

Kementerian Kesehatan saat ini sedang melakukan proses penyusunan pedoman identitas Kementerian Kesehatan sebagai bagian dari upaya *rebranding* yang berperan penting dalam meningkatkan kinerja pegawai, menginternalisasikan paradigma transformasi kesehatan, serta meningkatkan semangat pegawai untuk maju guna melakukan perbaikan secara berkelanjutan, pengenalan (*awareness*), dan membangun persepsi (*image*) para pemangku kepentingan terhadap Kementerian Kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan penundaan pengadaan barang yang menggunakan logo Kementerian Kesehatan seperti kop surat, pakaian dinas, tanda pengenal pegawai dan barang lainnya, sehingga belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien sampai dengan ditetapkannya pedoman identitas Kementerian Kesehatan tersebut.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan bagi seluruh Pimpinan Tinggi dan Pimpinan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam melakukan pengadaan barang yang menggunakan logo Kementerian Kesehatan seperti kop surat, pakaian dinas, tanda pengenal pegawai dan barang lainnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan mengenai pedoman identitas Kementerian Kesehatan.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 182);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 tahun 2017 tentang Penggunaan Logo Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 221);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 330);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2099/2023 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
7. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/A/41005/2023 tentang Izin Penggunaan Logo Kementerian Kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja/unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan, untuk:

1. Menunda proses pengadaan barang yang menggunakan logo Kementerian Kesehatan seperti kop surat, pakaian dinas, tanda pengenal pegawai dan barang lainnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan mengenai pedoman identitas Kementerian Kesehatan.
2. Dalam hal sangat dibutuhkan, pengadaan barang yang menggunakan logo Kementerian Kesehatan seperti kop surat, pakaian dinas, tanda pengenal pegawai dan barang lainnya dilakukan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas dengan tetap menggunakan logo Kementerian Kesehatan yang berlaku saat ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Wakil Menteri Kesehatan

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003